



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Masdoni Bin Kamsa Rudin
2. Tempat lahir : Borengan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Masdoni Bin Kamsa Rudin** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riki Masdoni Bin Kamsa Rudin** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Hand Phone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX2101 warna hijau danau dengan nomor IMEI 1: 866668043205019 dan IMEI 2 : 866668043205001;
 - 1 (Satu) buah kotak Hand Phone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX2101 warna hijau danau dengan nomor IMEI 1: 866668043205019 dan IMEI 2 : 866668043205001.

Dikembalikan Kepada Sdra. Fanzi Widya Nico Bin Sudiono

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Riki Masdoni Bin Kamsa Rudin** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Korban Fanzi Widya Nico Bin Sudiono di Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Rudi dan Saksi Ogi datang kerumah Saksi Korban Fanzi untuk meminta upah kerja, kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk lalu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berbicara dengan Saksi Rudi, kemudian Saksi Korban memperlihatkan foto yang ada pada handphone merk Realme warna hijau milik Saksi Korban kepada Saksi Rudi dan pada saat itu Terdakwa melihat pola/sandi handphone milik Saksi Korban sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil handphone milik Saksi Korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa melihat handphone merk Realme warna hijau milik Saksi Korban diletakkan diatas meja yang ada disebelah kiri Terdakwa dan pada saat Saksi Korban keluar dari dalam rumah untuk mengambil arang lalu Terdakwa mengambil handphone merk Realme warna hijau milik Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan orang lain;
- Bahwa kemudian handphone merk Realme warna hijau milik Saksi Korban tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa beserta Saksi Rudi dan Saksi Ogi pulang dari rumah Saksi Korban, sesampainya Terdakwa dirumah lalu Terdakwa menyimpan handphone tersebut dibawah tempat tidur Terdakwa dan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Fanzi Widya Nico mengalami kerugian sejumlah ± Rp.3.600.000,-(Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb



Subsida

Bahwa Terdakwa **Riki Masdoni Bin Kamsa Rudin** pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Korban Fanzi Widya Nico Bin Sudiono di Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**., perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Rudi dan Saksi Ogi datang kerumah Saksi Korban Fanzi untuk meminta upah kerja, kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk lalu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berbicara dengan Saksi Rudi, kemudian Saksi Korban memperlihatkan foto yang ada pada handphone merk Realme warna hijau milik Saksi Korban kepada Saksi Rudi dan pada saat itu Terdakwa melihat pola/sandi handphone milik Saksi Korban sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil handphone milik Saksi Korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa melihat handphone merk Realme warna hijau milik Saksi Korban diletakkan diatas meja yang ada disebelah kiri Terdakwa dan pada saat Saksi Korban keluar dari dalam rumah untuk mengambil arang lalu Terdakwa mengambil handphone merk Realme warna hijau milik Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan orang lain;
- Bahwa kemudian handphone merk Realme warna hijau milik Saksi Korban tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa beserta Saksi Rudi dan Saksi Ogi pulang dari rumah Saksi Korban, sesampainya Terdakwa dirumah lalu Terdakwa menyimpan handphone tersebut dibawah tempat tidur Terdakwa dan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Fanzi Widya Nico mengalami kerugian sejumlah ± Rp.3.600.000,-(Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fanzi Widya Nico, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa bekerja pada Saksi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa Saksi kehilangan handphone Realme C17 warna hijau danau pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di Desa Kebun Baru, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sebelum Saksi kehilangan handphone milik Saksi, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rudi Apung, saksi Ogi Purnawan dan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta uang upah pekerjaan, kemudian pada saat saksi Rudi Apung, saksi Ogi Purnawan dan Terdakwa duduk di kursi di dalam rumah Saksi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi meletakkan handphone milik Saksi di atas kursi tempat Saksi duduk dan Saksi keluar dari rumah untuk mengambil arang, kemudian saksi Rudi Apung, saksi Ogi Purnawan dan Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk pulang;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi untuk mengambil handphone milik Saksi, akan tetapi Saksi tidak menemukan handphone milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mencari handphone milik Saksi namun Saksi tidak dapat menemukannya, kemudian Saksi dengan menggunakan handphone milik isteri Saksi menghubungi saksi Rudi Apung dan menanyakan apakah saksi Rudi Apung ada melihat handpone milik Saksi, namun saksi Rudi Apung tidak ada melihatnya dan saksi Ogi Purnawan serta Terdakwa juga tidak ada melihatnya;
- Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan handphone milik isteri Saksi menghubungi ke nomor handphone Saksi namun sudah tidak aktif;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan handphone milik Saksi ke Polres Simeulue;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.30 Wib Sdra.Bripka Muhammad Yudi selaku kanit Res Polsek Salang memberitahukan kepada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa 1 (satu) unit handphone milik Saksi telah ditemukan di Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue dan yang melakukan pencurian handphone milik Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Rudi Apung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah rekan kerja Saksi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama saksi Ogi Purnawan dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Fanzi yang berada di Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue untuk mengambil upah pekerjaan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi, saksi Ogi Purnawan dan Terdakwa pulang dari rumah saksi Fanzi, kemudian Saksi dihubungi oleh saksi Fanzi dan bertanya kepada Saksi apakah ada melihat handphone milik saksi Fanzi karena handphone saksi Fanzi sudah tidak ada lagi di rumah, kemudian Saksi mengatakan tidak ada melihat dan setelah Saksi tanyakan kepada saksi Ogi Purnawan serta Terdakwa juga tidak ada melihat handphone milik saksi Fanzi;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Saksi baru mengetahui pelaku pencurian handphone milik saksi Fanzi adalah Terdakwa yang telah diamankan di Polsek Salang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Ogi Purnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah rekan kerja Saksi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama saksi Rudi Apung dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Fanzi yang berada di Desa Kebun Baru Kecamatan teupah Selatan Kabupaten Simeulue untuk mengambil upah pekerjaan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi, saksi Rudi Apung dan Terdakwa pulang dari rumah saksi Fanzi, kemudian saksi Rudi Apung dihubungi oleh saksi Fanzi dan bertanya kepada saksi Rudi Apung apakah ada melihat handphone milik saksi Fanzi karena handphone saksi Fanzi sudah tidak ada lagi di rumah, kemudian saksi Rudi Apung mengatakan tidak ada melihat dan setelah saksi Rudi Apung menanyakan kepada Saksi serta Terdakwa, Saksi dan Terdakwa juga tidak ada melihat handphone milik saksi Fanzi;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Saksi baru mengetahui pelaku pencurian handphone milik saksi Fanzi adalah Terdakwa yang telah diamankan di Polsek Salang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi Arjuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman Saksi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi dan saksi Risal Dikardinan sedang berada di depan rumah Saksi di Desa Kota Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (Satu) unit Handphone, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa handphone tersebut adalah milik saksi Fanzi yang Terdakwa curi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepda Sdra. Muhammad Yudi selaku Kanit Res Polsek Salang bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi telah mengambil handphone milik saksi Fanzi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Fanzi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi Risal Dikardinan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman Saksi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi dan saksi Arjuni sedang berada di depan rumah saksi Arjuni di Desa Kota Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (Satu) unit Handphone, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa handphone tersebut adalah milik saksi Fanzi yang Terdakwa curi;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepda Sdra. Muhammad Yudi selaku Kanit Res Polsek Salang bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi telah mengambil handphone milik saksi Fanzi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Fanzi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Fanzi di Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau tersebut adalah milik saksi Fanzi Widya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi Rudi dan saksi Ogi datang ke rumah saksi Fanzi untuk meminta uang/upah kerja, kemudian ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumah saksi Fanzi Terdakwa melihat saksi Fanzi sedang berbicara dengan saksi Rudi, kemudian pada saat saksi Fanzi memperlihatkan Foto yang ada pada handphone saksi Fanzi kepada saksi Rudi, pada saat itu Terdakwa melihat pola atau sandi handphone milik saksi Fanzi. Bahwa kemudian Terdakwa melihat handphone milik saksi Fanzi diletakkan di atas kursi lalu saksi Fanzi keluar dari dalam rumah pada saat itu Terdakwa mengambil handphone milik saksi Fanzi tanpa sepengetahuan orang lain;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Bripka Muhammad Yudi menyuruh Terdakwa datang ke Polsek Salang, kemudian Terdakwa melihat saksi Arjuni dan saksi Risal sudah berada di dalam Polsek, lalu Bripka Muhammad Yudi menanyakan keberadaan 1 (satu) unit handphone milik saksi Fanzi, karena merasa sudah tidak bisa menghindari Terdakwa kemudian memberitahukan keberadaan 1 (satu) unit Handphone milik saksi Fanzi yaitu berada di bawah jembatan Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yang dibungkus dengan plastik kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Salang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi Fanzi untuk dimiliki dan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHAP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Hand Phone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau dengan nomor imei 1: 866668043205019 dan imei 2 : 866668043205001; dan
2. 1 (Satu) buah kotak Hand Phone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau dengan nomor imei 1: 866668043205019 dan imei 2 : 866668043205001.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Fanzi di Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau tersebut adalah milik saksi Fanzi Widya;
- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi Rudi dan saksi Ogi datang ke rumah saksi Fanzi untuk meminta uang/upah kerja, kemudian ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumah saksi Fanzi Terdakwa melihat saksi Fanzi sedang berbicara dengan saksi Rudi, kemudian pada saat saksi Fanzi memperlihatkan Foto yang ada pada handphone saksi Fanzi kepada saksi Rudi, pada saat itu Terdakwa melihat pola atau sandi handphone milik saksi Fanzi. Bahwa kemudian Terdakwa melihat handphone milik saksi Fanzi diletakkan di atas kursi lalu saksi Fanzi keluar dari dalam rumah pada saat itu Terdakwa mengambil handphone milik saksi Fanzi tanpa sepengetahuan orang lain;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Bripka Muhammad Yudi menyuruh Terdakwa datang ke Polsek Salang, kemudian Terdakwa melihat saksi Arjuni dan saksi Risal sudah berada di dalam Polsek, lalu Bripka Muhammad Yudi menanyakan keberadaan 1 (satu) unit handphone milik saksi Fanzi, karena merasa sudah tidak bisa menghindar Terdakwa kemudian memberitahukan keberadaan 1 (satu) unit Handphone milik saksi Fanzi yaitu berada di bawah jembatan Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yang dibungkus dengan plastik kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Salang;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi Fanzi widya Nico;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi Fanzi untuk dimiliki dan digunakan sendiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau milik saksi Fanzi widya Nico, saksi Fanzi widya Nico mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Riki Masdoni Bin Kamsa Rudin sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Fanzi di Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau milik saksi Fanzi Widya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi Fanzi widya Nico;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. ini telah terpenuhi, karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau milik saksi Fanzi Widya Nico tanpa seizin saksi Fanzi Widya Nico.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seijin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Fanzi di Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi Fanzi widya Nico, tujuan dan maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan sendiri dalam kekuasaan Terdakwa serta perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan



saksi Fanzi widya Nico mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- **Pada waktu malam** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP;
- **Rumah (*woning*)** tempat yang dipergunakan berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb;
- **Pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi Rudi dan saksi Ogi datang ke rumah saksi Fanzi untuk meminta uang/upah kerja, kemudian ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumah saksi Fanzi Terdakwa melihat saksi Fanzi sedang berbicara dengan saksi Rudi, kemudian pada saat saksi Fanzi memperlihatkan Foto yang ada pada handphone saksi Fanzi kepada saksi Rudi, pada saat itu Terdakwa melihat pola atau sandi handphone milik saksi Fanzi. Bahwa kemudian Terdakwa melihat handphone milik saksi Fanzi diletakkan di atas kursi lalu saksi Fanzi keluar dari dalam rumah pada saat itu Terdakwa mengambil handphone milik saksi Fanzi tanpa sepengetahuan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Bripka Muhammad Yudi menyuruh Terdakwa datang ke Polsek Salang, kemudian Terdakwa melihat saksi Arjuni dan saksi Risal sudah berada di dalam Polsek, lalu Bripka Muhammad Yudi menanyakan keberadaan 1 (satu) unit handphone milik saksi Fanzi, karena merasa sudah tidak bisa menghindar Terdakwa kemudian memberitahukan keberadaan 1 (satu) unit Handphone milik saksi Fanzi yaitu berada di bawah jembatan Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yang dibungkus dengan plastik kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Salang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4. ini tidak terpenuhi. Hal tersebut, karena Terdakwa untuk masuk ke rumah milik saksi Fanzi Widya Nico dilakukan dengan seizin dan sepengetahuan serta tidak bertentangan dengan kemauan dari pemilik rumah yaitu saksi Fanzi Widya Nico, meskipun perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi Fanzi tanpa seizin saksi Fanzi serta dilakukan pada waktu malam hari yaitu pukul 21.00 WIB.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan primer tersebut tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Riki Masdoni Bin Kamsa Rudin sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Fanzi di Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau milik saksi Fanzi Widya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi Fanzi widya Nico;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. ini telah terpenuhi, karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau milik saksi Fanzi Widya Nico tanpa seizin saksi Fanzi Widya Nico.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seijin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Fanzi di Desa Kebun Baru Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi Fanzi widya Nico, tujuan dan maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan sendiri dalam kekuasaan Terdakwa serta perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fanzi widya Nico mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hand Phone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau dengan nomor imei 1: 866668043205019 dan imei 2 : 866668043205001 dan 1 (Satu) buah kotak Hand Phone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau dengan nomor imei 1: 866668043205019 dan imei 2 : 866668043205001. yang telah disita secara sah menurut ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Fanzi Widya Nico, maka dikembalikan kepada saksi Fanzi Widya Nico;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dimasa mendatang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riki Masdoni Bin Kamsa Rudin tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Riki Masdoni Bin Kamsa Rudin oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Riki Masdoni Bin Kamsa Rudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Hand Phone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau dengan nomor imei 1: 866668043205019 dan imei 2 : 866668043205001; dan
 - 1 (Satu) buah kotak Hand Phone Merk Realme Jenis C17 tipe RMX warna hijau danau dengan nomor imei 1: 866668043205019 dan imei 2 : 866668043205001

Dikembalikan kepada saksi Fanzi Widya Nico.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, Muhammad Aditia, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ahmad Ghali Pratama, S.H, Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Heri Ikbal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Muhammad Aditia, S.H

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayon Aurifan, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Snb